

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 36 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAKHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan dalam rangka peningkatan pelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi Daerah istimewa Aceh di bidang kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, di pandang perlu untuk di bentuk susunan organisasi dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik propinsi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah ;
- menetapkan : (1) undang-undang nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom propinsi Aceh, dan perubahan peraturan pembentukan propinsi Sumatra utara (lembaga negara Republik Indonesia Nomor 1103)
- (2) undang-undang nomor 22 tahun1999 tentang hak asasi Manusia (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 60, tambahan lembaga negara republik Indonesia nomor 3839);
- (3) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 164, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3783);
- (4) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- (5) Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- (6) peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
- (7) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur, adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Badan.

BAB 11

**ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, tugas, fungsi dan Kewenangan
Pasal 2**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. penyusunan program kerja tahunan;
- c. pelayanan administrasi bagi seluruh unit;
- d. pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- e. perumusan kebijakan pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman/bencana, rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- f. Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilu; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai Kewenangan untuk :

- a. merumuskan kebijakan teknis dan menyusun program kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa;
- c. mengembangkan wawasan Kebangsaan;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga
- e. melakukan kajian strategis di bidang kesatuan bangsa;
- f. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- g. melakukan peningkatan keterampilan SDM;
- h. melakukan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Dua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Bidang Integrasi Bangsa;
 - e. Bidang Kajian Strategis;
 - f. Bidang Kesiagaan;
 - g. Bidang Penanggulangan;
 - h. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 7

- (1) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan Umum Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Daerah;

- c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas, menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, hukum dan tata laksana, peralatan dan perlengkapan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- b. penyusunan peraturan Perundang-Undangan, penyajian informasi dan hubungan masyarakat serta pengelolaan perpustakaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- d. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- e. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada kepala badan dan semua unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri atas

- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - d. Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan, perjalanan dinas pengelolaan perpustakaan, melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan kantor, keamanan kantor dan mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas, menyajikan informasi dan melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan, melakukan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan proses atau dalam rangka penegakan hukum serta peraturan Perundang-Undangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 3 **Bidang Hubungan Antar Lembaga** **Pasal 13**

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga adalah unsur pelaksana teknis di bidang hubungan antar lembaga.
- (2) Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di

bidang Hubungan Antar Lembaga secara menyeluruh.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan data dan penyiapan, bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga;
- b. penyusunan Program fasilitas pelaksanaan hubungan dengan Lembaga Legislatif, Lembaga Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- c. pengkoordinasian tugas dan program antar lembaga dengan instansi dan atau lembaga terkait;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program hubungan antar lembaga; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Bidang Hubungan antar Lembaga terdiri dari
 - a. Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif;
 - b. Sub Bidang Hubungan Partai Politik;
 - c. Sub Bidang Hubungan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif, mempunyai tugas menghimpun, mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga legislatif, melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga legislatif serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka memfasilitas pengembangan sistem politik, proses penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif.
- (2) Sub Bidang Hubungan Partai Politik, mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan partai politik, melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama

dengan partai politik dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sistem politik, menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan partai politik.

- (3) Sub Bidang Hubungan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga penyelenggara pemilu, melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilu serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu melakukan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi penyelenggara pemilu.
- (4) Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan organisasi

kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan lembaga infrastruktur politik, menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, melakukan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Paragraf 4
Bidang Integrasi Bangsa
Pasal 18

- (1) Bidang Integrasi Bangsa adalah unsur pelaksana teknis Bidang Integrasi Bangsa.
- (2) Bidang Integrasi Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di bidang Integrasi Bangsa.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi :

- a. pengolahan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang Integrasi bangsa ;
- b. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan Kebangsaan ;
- c. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan Kebangsaan dengan instansi dan atau lembaga terkait ;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan Kebangsaan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Bidang Integrasi Bangsa, terdiri atas
 - a. Sub Bidang Pembauran Bangsa ;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Bangsa; dan

- c. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Integrasi Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pembauran Bangsa, mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang pembauran bangsa, melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di bidang pembauran bangsa.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Bangsa, mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang ketahanan bangsa, melakukan fasilitasi untuk memantapkan ketahanan politik, ekonomi dan Sosial budaya bagi segenap lapisan masyarakat, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di bidang ketahanan bangsa.
- (3) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang wawasan Kebangsaan, melakukan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas wawasan Kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait, melakukan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 5 Bidang Kajian Strategis Pasal 23

- (1) Bidang Kajian Strategis adalah unsur pelaksana teknis di bidang Kajian Strategis.
- (2) Bidang Kajian Strategis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kajian Strategis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Bidang Kajian Strategis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Bidang Kajian Strategis.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kajian Strategis mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan dan menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi,

- penyusunan program di bidang kajian strategis ;
- b. penyusunan Program fasilitasi dan pelaksanaan kajian strategis di bidang politik, ekonomi, serta sosial budaya ;
 - c. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi pengkajian strategis di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya dengan instansi dan atau lembaga
 - d. pelaksanaan kajian strategis di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan fasilitasi kajian strategis di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Bidang Kajian Strategis, terdiri atas
 - a. Sub Bidang Politik ;
 - b. Sub Bidang Ekonomi;
 - c. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
 - d. Sub Bidang Pemajuan Hak Azazi Manusia.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kajian Strategis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Politik, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis di bidang politik, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kajian strategis di bidang politik.
- (2) Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melakukan kajian strategis di bidang ekonomi, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kajian strategis di bidang ekonomi.
- (3) Sub Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas melakukan kajian strategis di bidang sosial budaya, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis di bidang sosial budaya, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kajian strategis di bidang sosial budaya.
- (4) Sub Bidang Pemajuan Hak Azazi Manusia mempunyai tugas melakukan urusan kajian strategis di bidang pemajuan hak azazi manusia, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain dan lembaga-lembaga terkait dalam rangka melakukan kajian strategis di

bidang pemajuan hak azazi manusia, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kajian strategis di bidang pemajuan hak azazi manusia.

Paragraf 6

Bidang Kesiagaan

Pasal 28

- (1) Bidang Kesiagaan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang Kesiagaan;
- (2) Bidang Kesiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 29

Bidang Kesiagaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan menghadapi tanggungan, ancaman dan bahaya dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Kesiagaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, mensistematis data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan menghadapi bencana;
- b. penyiapan bahan penyusunan program serta pelaksanaan program kesiagaan menghadapi bencana;
- c. pengkajian dan mengembangkan program kesiagaan menghadapi bencana; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 31

- (1) Bidang Kesiagaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemantauan dan mitigasi
 - b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 - c. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesiagaan.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Pemantauan dan Mitigasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan dan mitigasi terhadap ancaman

bencana;

- (2) Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan dan penyuluhan terhadap ancaman bencana;
- (3) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pendataan dan pelaporan dalam bidang kesiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

Paragraf 7
Bidang Penanggulangan
Pasal 33

- (1) Bidang Penanggulangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penanggulangan bencana
- (2) Bidang Penanggulangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Pasal 34

Bidang Penanggulangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat, rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang penanggulangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengerahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi korban bencana;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- d. pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan pengerahan sumber daya satuan perlindungan masyarakat, rehabilitasi korban bencana, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 36

- (1) Bidang Penanggulangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengerahan Sumber Daya;
 - b. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - c. Sub Bidang Relokasi dan Rekonstruksi.

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Sub Bidang Pengerahan Sumber Daya mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pengerahan sumber daya guna menanggulangi akibat bencana;
- (2) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pembinaan mental dan fisik akibat dari bencana;
- (3) Sub Bidang Relokasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan pedoman relokasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.

Paragraf 8

Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 38

- (1) Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 39

Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pendataan dan pendaftaran penduduk anggota satuan perlindungan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan metode pendidikan dan latihan bagi anggota satuan perlindungan masyarakat
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kelembagaan satuan perlindungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperlukan oleh Kepala Badan.

Pasal 41

- (1) Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengkajian dan Penelitian
 - b. Sub Bidang Pelatihan ; dan
 - c. Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 42

- (1) Sub Bidang Pengkajian dan Penelitian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan mengenai pengkajian dan penelitian dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Sub Bagian Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan mengenai pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Sub Bidang Kerja Sama antar lembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan mengenai kerja sama antar lembaga dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B A B I I I
K E P E G A W A I A N
Pasal 45

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 46

Unsur-unsur lain di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan pewenangan dari Gubernur dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan yang bersangkutan.

Pasal 47

Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 48

Jenjang Kepangkatan dan formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 49

Eselon Jabatan pada Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut

1. Kepala Badan	Eselon	II. a;
2. Sekretaris	Eselon	III. a;
3. Kepala Bidang	Eselon	III. a;
4. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV. a;
5. Kepala Sub Bidang	Eselon	IV. a.

B A B I V
T A T A K E R J A
Pasal 50

- (1) Dalam Melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berkewajiban memimpin bawahan masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 52

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan' wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

B A B V P E M B I A Y A A N Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang Bah dan ticlak mengikat.

B A B V I K E T E N T U A N P E R A L I H A N Pasal 54

Selama belum ditetapkan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang ticlak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B V I I K E T E N T U A N P E N U T U P Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaanya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh

Pada tanggal 27 Agustus 2001 M.
8 Jumadil Akhir 1422 H.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA ACEH,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 27 Agustus 2001 M.
8 Jumadil Akhir 1422 H.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI


DAERAH ISTIMEWA ACEH,

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001
NOMOR 68

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

LAMPIRAN – PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 36 TAHUN 2001
TANGGAL : 27 Agustus 2001 M
8 Jumadil Akhir 1422 H



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH
Abdullah Puteh
ABDULLAH PUTEH

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 36 TAHUN 2001
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 57 cukup jelas.